

**PEMENANG-LOMBA MURAL-PEMILU2019**

**2019**

**Kpt119/PL.08.03-KPT/16/PROV/III/2019, 4 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PENETAPAN PEMENANG LOMBA MURAL PEMILU 2019.**

**ABSTRAK** : - Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan No. 111/PL.08.03-KPT/16/PROV/III/2019 tentang Penunjukan Dewan Juri Lomba Mural Pemilu 2019; perlu menetapkan pemenang terhadap peserta lomba Mural Pemilu 2019 yang mendaftar di KPU Provinsi Sumatera Selatan.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan ini adalah UU No. 25 Tahun 1959, UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 5 Tahun 2008, PKPU No. 6 Tahun 2008, PKPU No. 32 Tahun 2018; PKPU No. 10 Tahun 2018; Kpt KPU RI No. 2054/PP.01-Kpt/01/KPU/XII/2018.

- Dalam Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan ini diatur tentang menetapkan Pemenang Lomba Mural Pemilu 2019.

**CATATAN** : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2019.

- Lamp. : 1hlm